

Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dalam Kecelakaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Risma Afriliyani¹, Hilman Nur²

^{1,2} Universitas Suryakencana, Indonesia

Korespondensi: rismaafriliyani07@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 08th, 2026

Direvisi Mei 13th, 2026

Diterima Mei 15th, 2026

Kata kunci:

Pertanggungjawaban pidana, unsur kelalaian, *culpa*, korban kecelakaan, UU LLAJ.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang sering mengakibatkan korban jiwa, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan bermotor. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pengemudi serta penerapan unsur kelalaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan penafsiran hukum melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terbukti adanya unsur kelalaian (*culpa*) yang memiliki hubungan kausal dengan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tidak semua kecelakaan lalu lintas dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa pembuktian unsur kesalahan



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas (Enggarsasi 2017).

Fenomena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia menunjukkan bahwa aspek keselamatan berlalu lintas masih menjadi persoalan utama dalam sistem transportasi di Indonesia. Faktor penyebab kecelakaan dapat berasal dari berbagai hal, seperti kelalaian pengemudi, kurangnya kesadaran hukum, kondisi kendaraan yang tidak layak jalan, hingga faktor eksternal seperti kondisi jalan dan cuaca. Namun demikian, faktor kelalaian manusia (*human error*) masih menjadi penyebab dominan dalam kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, perkembangan teknologi transportasi yang semakin modern juga tidak serta merta menurunkan angka kecelakaan. Justru sebaliknya, peningkatan jumlah kendaraan bermotor tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat sering kali memperbesar potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kecelakaan lalu lintas tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek perilaku hukum masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, setiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum berupa kerugian, terutama hilangnya nyawa seseorang, tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Pengemudi kendaraan bermotor yang terbukti lalai atau melanggar ketentuan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu ketentuan yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, yang pada pokoknya mengatur sanksi pidana bagi pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Pengaturan mengenai lalu lintas di Indonesia juga merupakan hal penting dikarenakan terdapat kenaikan jumlah kenaikan kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang pada tahun 2021 mencapai 70.000 kecelakaan sedangkan pada tahun 2022 mencapai 94.617 kecelakaan.(Faida, S, and Widodo 2023).

Namun dalam praktik penegakan hukum, penerapan pasal tersebut tidak selalu berjalan sederhana. Aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam membuktikan unsur kelalaian (culpa) serta menentukan sejauh mana tanggung jawab pidana dapat dibebankan kepada pengemudi. Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam penerapan hukum di lapangan yang dapat mempengaruhi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku.

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap unsur “kelalaian” itu sendiri, yang dalam praktiknya sering kali bergantung pada pembuktian di persidangan. Hal ini membuat penerapan hukum menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami secara komprehensif bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 301 Ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan unsur kesalahan, kelalaian, serta implikasi hukum yang ditimbulkan dalam praktik penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan bermotor dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisis secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku dan relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti.

Dalam kerangka hukum pidana, prinsip mendasar menyatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, individu tersebut harus terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dicela secara hukum, berlaku di tengah masyarakat, bukan sekadar didasarkan pada asumsi subjektif dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut di lapangan. Persoalan utama dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas adalah menentukan hubungan kausalitas yang kuat antara perbuatan terdakwa dengan akibat kematian korban.(Belo, Marwiyah, and Aribawa 2026)

UU LLAJ telah menerapkan sanksi bagi siapa saja yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dalam kecelakaan dapat di tuntutan secara pidana. Penggunaan asas kausalitas dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana dalam kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang tersebut dibutuhkan dalam proses penyidikan hingga pemberian putusan oleh hakim. Sehingga penyidik hingga hakim tidak salah dalam memberikan analisis. Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk menulis terkait penerapan asas kausalitas dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.(Belo et al. 2026)

Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Jan Remlik berpendapat bahwa yang menjadi fokus perhatian para yuris hukum pidana adalah apa makna yang dapat dilekatkan pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu akibat tertentu.⁴ Kausalitas dijadikan sebagai filter dalam membangun pertanggungjawaban pidana seseorang. Kausalitas akan meyaring apa saja perbuatan-perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku yang selanjutnya akan dicari perbuatan hukumnya dengan menemukan perbuatan hukumnya maka seseorang akan dapat diminta pertanggungjawabannya(M. Syarifudin Abadillah 2023)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah dan mengkaji seluruh regulasi yang berkaitan dengan lalu

lintas dan angkutan jalan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep dasar dalam hukum pidana seperti kelalaian (*culpa*), kesalahan (*schuld*), hubungan kausalitas, serta prinsip pertanggungjawaban pidana (Agio V. Sangki 2012).

Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan penafsiran hukum (*legal interpretation*), yaitu dengan menafsirkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas. Penafsiran ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dapat diketahui bagaimana penerapannya dalam praktik penegakan hukum (M. Syarifudin Abadillah 2023).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan pembahasan. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang dapat memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap para pengendara kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan raya yang melanggar lalu lintas secara jelas telah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Dadang Sumarna 2022)

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian membaca, memahami, serta mengklasifikasikan bahan hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan analisis. Studi kepustakaan ini dilakukan secara sistematis agar memperoleh data yang relevan dan mendukung pembahasan penelitian.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, serta menghubungkan satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya secara logis dan sistematis. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian, Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhenti pada pembuktian unsur pasal, tetapi juga harus menelisik kapasitas mental terdakwa saat melakukan tindak pidana. (Belo et al. 2026)

Penelitian berkaitan erat dengan berpikir yang merupakan adalah aktivitas, sehingga dapat digambarkan bawah subjek yang berpikir dalam aktivitas yang sifatnya ideasional, dan bukan hanya motoris otak yang saling melempar stimulus, tapi disertai oleh kedua hal itu. Berpikir itu menggunakan abstraksi-abstraksi atau yang dapat disebut "ideas". Oleh karenanya berfikir secara umum adalah upaya Asosiatif, yaitu suatu ide merangsang timbulnya ide-ide lain. Dalam proses ini dinyatakan bahwa dalam alam kejiwaan yang penting ialah terjadinya, tersimpannya, dan bekerjanya tanggapan-tanggapan. Daya jiwa yang lebih tinggi, seperti perasaan, kemauan, dan keinginan (Dadang Sumarna 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Khusus perkembangan teknologi transportasi, sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Agio V. Sangki 2012),

Isu hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Permasalahan utama terletak pada penentuan apakah suatu peristiwa kecelakaan merupakan kecelakaan murni (*accident*) atau terdapat unsur kelalaian (*culpa*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam praktik penegakan hukum, seringkali terdapat kesulitan dalam membedakan kecelakaan yang disebabkan faktor eksternal seperti kondisi jalan atau cuaca dengan kecelakaan yang benar-benar disebabkan oleh kesalahan pengemudi, sehingga hal ini menjadi penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, keberadaan hukum lalu lintas pada dasarnya berfungsi sebagai sarana kontrol sosial guna mengatur ketertiban dan menjamin keselamatan antar pengguna jalan di ruang publik (Belo et al. 2026).

Ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dipidana. Penafsiran terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa unsur kelalaian mengandung makna tidak adanya kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh pengemudi. Selain itu, unsur “mengakibatkan” menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat hukum, sedangkan unsur “meninggal dunia” merupakan akibat yang memperberat sanksi pidana. Maka, ketentuan ini merupakan bentuk delik culpa yang berakibat fatal.

Secara yuridis, dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pengemudi tidak serta-merta dapat dipidana hanya karena terjadinya kecelakaan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat kelalaian, seperti tidak memperhatikan kondisi lalu lintas, melanggar batas kecepatan, atau tidak berkonsentrasi saat mengemudi,

Pembuktian unsur kelalaian menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana. Memperhatikan hal tersebut, perlu diketahui apakah ketentuan dicari jalan keluar untuk mengatasi sebab musabab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berasal dari faktor manusianya. Salah satunya yaitu dari aspek Perundang-undangan yang berlaku saat ini apakah telah cukup memberi keadilan baik kepada pelaku maupun kepada korban kecelakaan lalu lintas. (Manurung 2025)

Sanksi pidana yang dijatuhkan dianggap telah memenuhi prinsip kepastian hukum bagi subjek hukum yang terlibat, Selain aspek yuridis, hakim juga melakukan penilaian etis-sosial terhadap perilaku terdakwa yang mengonsumsi minuman beralkohol sebelum berkendara di ruang publik. Penilaian ini menyoroti sikap batin terdakwa yang menunjukkan ketidakpedulian sosial terhadap hak keselamatan pengguna jalan lainnya (Belo et al. 2026).

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Terkait dengan upaya penegakan hukum di Indonesia, sebagai negara yang mempunyai falsafah Pancasila adalah adanya pidana mati. Keberadaan pidana mati tersebut masih menjadi pembicaraan dan dapat menimbulkan problema, karena masih banyak diantara para ahli yang mempermasalahkannya dimana hal tersebut terjadi karena perbedaan pandangan dan tinjauan (Wicaksono and Elda 2025)

Konsistensi penalaran hukum (*legal reasoning*) Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 156 K/Pid/2024 menunjukkan komitmen lembaga peradilan tertinggi untuk menjaga tegaknya norma hukum lalu lintas. Mahkamah Agung menolak alasan keberatan terdakwa dan menguatkan putusan pengadilan sebelumnya karena menganggap penerapan hukum sudah tepat dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Penalaran hukum yang digunakan bersifat sistematis, di mana hakim agung menghubungkan fakta-fakta kelalaian dengan teori kausalitas secara logis tanpa adanya kontradiksi internal.

Teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kesalahan (*schuld*), dan kemampuan bertanggung jawab. Kelalaian (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan yang terjadi bukan karena adanya niat jahat, melainkan karena kurangnya kehati-hatian yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Jika dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ,

maka pengemudi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti adanya hubungan kausal antara kelalaian dengan akibat meninggalnya korban.

Konteks hukum Indonesia, subjek hukum pidana secara tradisional terbatas pada orang perseorangan dan, dalam perkembangan modern, juga mencakup korporasi sebagai subjek hukum pidana (Muladi & Dwidja Priyatno, 2010). KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) tetap mempertahankan konstruksi bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan manusia atau entitas hukum yang diakui. Tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengakui AI sebagai subjek hukum. Ketika AI digunakan sebagai instrumen kejahatan atau bahkan bertindak secara semi-otonom hingga menghasilkan akibat pidana, sistem hukum menghadapi kekosongan normatif dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab (Ali Acmad 2026).

Tindak Pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Suatu tindakan hanya dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seorang dari suatu golongan, jenis kelamin saja atau seorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara/ pemerintah/ pegawai negeri/ militer, nakhoda dan sebagainya atau seseorang dari golongan dan sebagainya atau seseorang dari golongan (Marsudi Utoyo 2020)

Tindak pidana merupakan istilah yang umum digunakan dalam peraturan perundangundangan di Indonesia. Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang perorangan maupun badan hukum. Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain kejahatan, pelanggaran, dan tindak pidana khusus (Andin Dwi Safitri 2025)

Kerangka hukum pidana, prinsip mendasar menyatakan bahwa Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dan aturan-aturannya telah disusun dalam kitab undang – undang (wetboek) yang dinamakan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan – aturan pidana yang ada di luar wetboek inisemuanya tunduk pada system yang dipakai dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, hal ini tercantum pada Pasal 103 KUHP1. Istilah hukum pidana sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan Straf dalam Bahasa Belanda (Aryo Fadlian 2020).

Hukum pidana mengidentifikasi perilaku salah yang dianggap masyarakat layak mendapat hukuman. Orang yang melanggar hukum pidana dicap sebagai penjahat dan dihukum oleh negara. Mengingat konsekuensi yang berat ini, hukum pidana biasanya diperuntukkan bagi jenis kesalahan yang terbatas, Perlunya menganalisis hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan utama yang mempengaruhi terhadap suatu keputusan mengenai apakah perilaku tertentu harus dianggap sebagai suatu kejahatan. 15 Pertimbangan pertama yaitu, terdapat suatu prinsip yang dikatakan sebagai otonomi individu (individual autonomy) di mana orang atau individu dapat menjalankan kehidupan mereka sesuai pilihan mereka dengan sesedikit mungkin pembatasan (Ali Acmad 2026)

Pada kenyataannya, asas legalitas menetapkan batasan logis bagi para hakim, memaksa mereka untuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku. Hakim tidak dapat menafsirkan hukum sendiri. Namun, doktrin *nullum delictum* tidak melindungi kepentingan umum karena menetapkan bahwa hanya orang yang terlibat dalam tindakan yang dianggap melanggar ketertiban umum oleh hukum yang dapat dikenakan hukuman. Karena asas hukum ini, hakim tidak dapat menghukum seseorang untuk pelanggaran yang tidak tercantum dalam hukum. Akibatnya, kita dapat melihat bahwa asas legalitas ini memiliki kekurangan: itu kaku dan tidak dapat berubah seiring perkembangan masyarakat dan teknologi yang cepat (Wicaksono and Elda 2025).

Penerapan ketentuan tersebut juga memiliki implikasi penting dalam penegakan hukum lalu lintas. Ketentuan ini bertujuan memberikan efek jera kepada pengemudi agar lebih berhati-hati dalam berkendara, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas. Namun demikian, aparat penegak hukum harus tetap cermat dalam menilai unsur kelalaian agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, terutama dalam membedakan antara kecelakaan murni dengan kecelakaan akibat kelalaian.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab yuridis, tetapi juga mengandung aspek sosial, psikologis, dan moral. Dalam kenyataannya, proses hukum seringkali terhambat oleh berbagai kendala, seperti kurangnya bukti yang kuat, saksi yang tidak kooperatif, tekanan dari pihak keluarga pelaku maupun korban, hingga kecenderungan penyelesaian di luar pengadilan melalui pendekatan kekeluargaan atau restorative

justice. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem hukum kita mampu menjamin keadilan substantif dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal (Ali Acmad 2026).

Penyelenggaraan jalan wajib dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum. Sekarang pertanyaannya bagaimana kepentingan umum ini dilanggar dengan melanggar ketentuan pidana suatu undang-undang dan bagaimana peran undang-undang dalam melindungi kepentingan umum yang jelas sudah dilanggar, sehingga muncul suatu permasalahan untuk diteliti. Kerusakan jalan sudah pasti terjadi dan bukan merupakan suatu kesalahan, karena setiap benda atau barang yang dipakai dimungkinkan akan Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Abdul Wahab Harun1 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan bermotor dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia didasarkan pada adanya unsur kelalaian (*culpa*) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat kesalahan berupa kelalaian yang memiliki hubungan sebab akibat dengan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa adanya pembuktian unsur kesalahan. Hal ini menegaskan bahwa asas *geen straf zonder schuld* tetap menjadi dasar utama dalam penentuan pertanggungjawaban pidana.

Aparat penegak hukum diharapkan lebih cermat dalam melakukan pembuktian unsur kelalaian agar penerapan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dapat dilakukan secara tepat, adil, dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, perlu adanya penguatan sosialisasi hukum dan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat, agar pengguna jalan lebih disiplin, berhati-hati, dan memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan di jalan raya. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas guna meminimalisir terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa.

REFERENSI

- Abdul Wahab Harun1. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Universitas Negeri Gorontalo." 2(1):1. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3925512>.
- Agio V. Sangki. 2012. "TANGGUNG JAWAB PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS." (1):33. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/346>.
- Ali Acmad. 2026. "Penegakan Hukum Tentang Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia." 5(1):4.
- Andin Dwi Safitri. 2025. "PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA Andin." 14(1):35. doi:<https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>.
- Aryo Fadlian. 2020. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS." 5(2):11.
- Belo, Alekxia Benga, Siti Marwiyah, and M. Yustino Aribawa. 2026. "Pertanggungjawaban Terdakwa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan No . 156 K / Pid / 2024)." 5(1):657–63.
- Dadang Sumarna. 2022. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." 5(2):102. https://www.researchgate.net/publication/369103046_IMPLEMENTASI_UNDANG-UNDANG_NOMOR_22_TAHUN_2009_TENTANG_LALU_LINTAS_DAN_ANGKUTAN_JALAN_TERHADAP_PENEGAKAN_HUKUM_PELAKU_BALAPAN_LIAR_DI_KABUPATEN_JEMBRANA.
- Enggarsasi, Umi. 2017. "KAJIAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM UPAYA PERBAIKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU

LINTAS.” 22(3):239. doi:<https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.632>.

Faida, Ani Nur, Yoyok Ucuk S, and Ernu Widodo. 2023. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.” 12:227–40. doi:10.37893/jbh.v12i1.603.

M. Syarifudin Abadillah. 2023. “PENERAPAN ASAS KAUSALITAS DALAM LECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA Oleh:” 2(2):3. https://repository.ubaya.ac.id/39847/1/JURNAL_PENERAPAN_ASAS_KAUSALITAS_DALAM_KECELAKAAN_LALU_LINTAS_YANG_MENYEBABKAN_KORBAN_MENINGGAL_DUNIA.pdf.

Manurung, Pargaulan. 2025. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor 2698 / Pid . Sus / 2018 / PN Lbp).” 878–92.

Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani. 2020. “SENGAJA DAN TIDAK SENGAJA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA.” 7:76. doi:10.5281/zenodo.4291791.

Ramadhani, A. K., Anisa, D., Noureen, A., & Legowo, Z. S. (2026). Kelalaian dalam Pelayanan Gawat Darurat dan Pertanggungjawaban Hukumnya dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Equality: Law and Social*, 1(3), 205-211.

Wicaksono, Benny Satrio, and Edita Elda. 2025. “Rechterlijke Pardon Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” 7(4):2661. <https://www.semanticscholar.org/paper/Rechterlijke-Pardon-sebagai-Penyeimbang-Asas-dalam-Wicaksono-Ismansyah/f92671ff14e235ab95a871d23b74fcd4afc2ae0b>.